



DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD JAIS Bin DARMAN**, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2013 bertempat di Engkolan Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,***" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ahmad Jais Bin Darman mendatangi saksi Efon Siahaan dirumahnya dan menawarkan lahan milik terdakwa yang berada di Desa merbau seluas 2 Ha dengan harga Rp. 12.000.000 ( dua belas juta rupiah ), kepada saksi Efon Siahaan selain itu terdakwa juga menawarkan lahan nya yang lain dilokasi yang sama kepada Saksi Jonner Silalahi yang kebetulan saat itu berada dirumah saksi Efon Siahaan, dengan luas 2 Ha dengan harga Rp.11.000.000 ( sebelas juta rupiah) yang mana menurut terdakwa bahwa kedua lahan milik terdakwa yang ditawarkan ke saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi tersebut tergabung dalam kelompok tani seiya sekata, dan terdakwa ada mempunyai lahan di kelompok tani tersebut seluas 7 Ha. Kemudian saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi menanyakan kepada terdakwa mengenai alas hak terhadap tanah tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa alas hak atau surat tanah terhadap lahan tersebut belum ada namun ketika itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi Efon Siahaan dengan mengatakan surat tanah tersebut bisa diuruskan apabila lahan tersebut sudah di kelolah, dan mendengar hal tersebut saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi menjadi tertarik dan bersama dengan terdakwa langsung melihat ke lokasi lahan yang ditawarkan oleh terdakwa yakni di Blok D 6 berbatasan dengan lahan milik Sdr.Amrizal dengan keadaan lahan saat itu seluruhnya semak belukar dan rawa-rawa serta seluruh lahan kelompok tani seiya sekata tersebut belum ada yang di olah, selanjutnya saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi sepakat untuk membeli lahan tersebut dengan perjanjian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa setelah jual beli lahan tersebut, terdakwa akan mengurus alas hak terhadap lahan tersebut dan setelah terdakwa menyanggupinya kemudian saksi Efson Siahaan dan saksi Jonner Silalahi menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) terhadap pembelian lahan seluas 2 Ha oleh Efson Siahaan dan uang sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) terhadap pembelian lahan seluas 2 Ha oleh saksi Jonner Salalahi kepada terdakwa dan pembayaran uang pembelian lahan tersebut dilakukan dirumah saksi Efson Siahaan dengan dibuatkan nya kwitansi pembayaran tertanggal 21 Desember 2011, selanjutnya setelah pembelian lahan tersebut, terdakwa ada menyerahkan Surat Keterangan dari Ketua Kelompok tani seiya sekata yang berisikan menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki lahan didalam kelompok tani seiya sekata dan saat dikeluarkan nya surat keterangan tersebut, maka lahan tersebut sudah menjadi milik saksi Efson Siahaan atas nama istrinya bernama Mawarni Boru Sinaga dan milik Jonner Siahaan ;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang lagi kerumah Saksi Efson Siahaan yang mana pada saat itu terdakwa memerlukan uang dan menawarkan lagi lahan miliknya yang berada di samping lahan yang sebelum nya sudah saksi Efson Siahaan beli dari terdakwa dan lahan yang ditawarkan seluas 1, 5 hektar dengan harga Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) lalu karena saksi Efson Siahaan merasa yakin dengan lahan yang ditawarkan oleh terdakwa apalagi terdakwa pernah sebelumnya menyerahkan Surat keterangan dari Ketua Kelompok Tani seiya sekata, lalu saksi Efson Siahaan membeli lahan tersebut dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 25 Januari 2012
- Bahwa setelah pembelian lahan tersebut oleh saksi Efson Siahaan, kemudian lahan tersebut dipindahkan oleh saksi Efson Siahaan yang semula berada di Blok D 6 dipindahkan ke Blok D 1 dan hal tersebut telah diberitahu kan saksi Efson Siahaan kepada terdakwa dan oleh terdakwa memperbolehkannya dan terdakwa telah memberitahukan nya kepada Ketua Kelompok Tani seiya sekata yakni H.Sudirman ;
- Bahwa selanjutnya lahan tersebut di olah oleh saksi Efson Siahaan dengan menanami lahan tersebut dengan tanaman karet namun pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013, ketika saksi Efson Siahaan dan saksi Jonner Silalahi melihat-lihat ke lokasi lahan milik nya, saksi Efson melihat ada sebagian dari tanaman karet nya telah dicabut dan saat bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal saksi Efson Siahaan saat itu, orang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa lahan yang saksi tanami dengan tanaman karet tersebut sudah di jual kepada orang lain lalu Saksi Efon Siahaan menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa mengenai masalah lahan tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak ada menjual lahan tersebut dan terdakwa meminta uang kepada saksi Efon Siahaan untuk pengurusan surat tanah tersebut, lalu oleh saksi Efon Siahaan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) untuk pengurusan surat tanah tersebut kepada terdakwa namun sampai dengan di cek nya ke kantor desa, surat tanah milik saksi Efon Siahaan tidak pernah diurus oleh terdakwa melainkan diatas lahan milik saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi sudah terbit surat keterangan ganti rugi atas nama Ratna Yunanita dan Teni yang merupakan istri dan anak dari terdakwa kemudian lahan milik saksi Efon Siahaan seluas 3,5 Ha dan saksi Jonner Siahaan seluas 2 Ha tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi telah dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Dr.Zulmeata yang beralamatkan di pekanbaru pada sekitar nulan Januari 2013 dengan secara keseluruhannya melalui kelompok tani seiya sekata dengan luas 176 Ha ;

- Bahwa merasa telah dirugikan dan merasa telah dibohongi oleh terdakwa, selanjutnya Saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **378 KUHP**.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD JAIS Bin DARMAN**, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira jam 09.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2013 bertempat di Engkolan Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "***Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang***



***berhak atau turut berhak atas barang itu***“ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ahmad Jais Bin Darman mendatangi saksi Efon Siahaan dirumahnya dan menawarkan lahan milik terdakwa yang berada di Desa merbau seluas 2 Ha dengan harga Rp. 12.000.000 ( dua belas juta rupiah ), kepada saksi Efon Siahaan selain itu terdakwa juga menawarkan lahan nya yang lain dilokasi yang sama kepada Saksi Jonner Silalahi yang kebetulan saat itu berada dirumah saksi Efon Siahaan, dengan luas 2 Ha dengan harga Rp.11.000.000 ( sebelas juta rupiah) yang mana menurut terdakwa bahwa kedua lahan milik terdakwa yang ditawarkan ke saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi tersebut tergabung dalam kelompok tani seiya sekata, dan terdakwa ada mempunyai lahan di kelompok tani tersebut seluas 7 Ha. Kemudian saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi menanyakan kepada terdakwa mengenai alas hak terhadap tanah tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa alas hak atau surat tanah terhadap lahan tersebut belum ada namun ketika itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi Efon Siahaan dengan mengatakan surat tanah tersebut bisa diuruskan apabila lahan tersebut sudah di kelolah, dan mendengar hal tersebut saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi menjadi tertarik dan bersama dengan terdakwa langsung melihat ke lokasi lahan yang ditawarkan oleh terdakwa yakni di Blok D 6 berbatasan dengan lahan milik Sdr.Amrizal dengan keadaan lahan saat itu seluruhnya semak belukar dan rawa-rawa serta seluruh lahan kelompok tani seiya sekata tersebut belum ada yang di olah, selanjutnya saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi sepakat untuk membeli lahan tersebut dengan perjanjian kepada terdakwa bahwa setelah jual beli lahan tersebut, terdakwa akan mengurus alas hak terhadap lahan tersebut dan setelah terdakwa menyanggupinya kemudian saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) terhadap pembelian lahan seluas 2 Ha oleh Efon Siahaan dan uang sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) terhadap pembelian lahan seluas 2 Ha oleh saksi Jonner Salalahi kepada terdakwa dan pembayaran uang pembelian lahan tersebut dilakukan dirumah saksi Efon Siahaan dengan dibuatnya kwitansi pembayaran tertanggal 21 Desember 2011, selanjutnya setelah pembelian lahan tersebut, terdakwa ada menyerahkan Surat Keterangan dari Ketua Kelompok tani seiya sekata



yang berisikan menerangkan bahwa terdakwa ada memiliki lahan didalam kelompok tani seiya sekata dan saat dikeluarkan nya surat keterangan tersebut, maka lahan tersebut sudah menjadi milik saksi Efon Siahaan atas nama istrinya bernama Mawarni Boru Sinaga dan milik Jonner Siahaan ;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang lagi kerumah Saksi Efon Siahaan yang mana pada saat itu terdakwa memerlukan uang dan menawarkan lagi lahan miliknya yang berada di samping lahan yang sebelum nya sudah saksi Efon Siahaan beli dari terdakwa dan lahan yang ditawarkan seluas 1, 5 hektar dengan harga Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) lalu karena saksi Efon Siahaan merasa yakin dengan lahan yang ditawarkan oleh terdakwa apalagi terdakwa pernah sebelumnya menyerahkan Surat keterangan dari Ketua Kelompok Tani seiya sekata, lalu saksi Efon Siahaan membeli lahan tersebut dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 25 Januari 2012
- Bahwa setelah pembelian lahan tersebut oleh saksi Efon Siahaan, kemudian lahan tersebut dipindahkan oleh saksi Efon Siahaan yang semula berada di Blok D 6 dipindahkan ke Blok D 1 dan hal tersebut telah diberitahu kan saksi Efon Siahaan kepada terdakwa dan oleh terdakwa membolehkannya dan terdakwa telah memberitahunya kepada Ketua Kelompok Tani seiya sekata yakni H.Sudirman ;
- Bahwa selanjutnya lahan tersebut di olah oleh saksi Efon Siahaan dengan menanam lahan tersebut dengan tanaman karet namun pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013, ketika saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi melihat-lihat ke lokasi lahan miliknya, saksi Efon melihat ada sebagian dari tanaman karet nya telah dicabut dan saat bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal saksi Efon Siahaan saat itu, orang tersebut mengatakan bahwa lahan yang saksi tanami dengan tanaman karet tersebut sudah di jual kepada orang lain lalu Saksi Efon Siahaan menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa mengenai masalah lahan tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak ada menjual lahan tersebut dan terdakwa meminta uang kepada saksi Efon Siahaan untuk pengurusan surat tanah tersebut, lalu oleh saksi Efon Siahaan menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) untuk pengurusan surat tanah tersebut kepada terdakwa namun sampai dengan di cek nya ke kantor desa, surat tanah milik saksi Efon tidak pernah diurus oleh terdakwa melainkan diatas lahan milik saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi sudah terbit surat keterangan ganti rugi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ratna Yunanita dan Teni yang merupakan istri dan anak dari terdakwa, kemudian lahan milik saksi Efon Siahaan seluas 3,5 Ha dan saksi Jonner Siahaan seluas 2 Ha tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi telah dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Dr.Zulmeata yang beralamatkan di pekanbaru pada sekitar nulan Januari 2013 dengan secara keseluruhannya melalui kelompok tani seiya sekata dengan luas 176 Ha ;

- Selanjutnya karena merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa, saksi Efon Siahaan dan saksi Jonner Silalahi melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal **385 Ke-1 KUHP**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)